

MOU DENGAN UNIVERSITAS TERBUKA, PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BERI BEASISWA UNTUK 200 MAHASISWA



<https://www.manggaraikab.go.id>

KORANNTT.COM, RUTENG - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan kesepakatan bersama melalui Penandatanganan (MoU), dengan Universitas Terbuka (UT) Jakarta di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai, Rabu (24/01/2024). Penandatanganan kerja sama dibidang pendidikan ini guna meningkatkan kualifikasi pendidikan bagi tenaga pendidik, khususnya pada bidang Pendidikan Guru dan Pendidik Anak Usia Dini (PG-PAUD) di wilayah itu. Selain itu, sebanyak 200 orang calon mahasiswa yang telah terdaftar dalam UT ini mendapatkan beasiswa langsung dari Pemda Manggarai senilai Rp5 juta per tahun per mahasiswa. Penandatanganan (MoU) dilakukan oleh Bupati Manggarai Herybertus G. L. Nabit dengan Direktur UT Prof. Ojat Darajat M. Bus disaksikan oleh Plt. Kepala Dinas PPO Wensislaus Sedan dan sejumlah unsur Forkopimda serta 200-an Mahasiswa.

Rektor UT Prof. Ojat Darajat M. Bus dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Pemda Manggarai atas kepercayaan terhadap UT. “Kami mengucapkan terimakasih kepada Pemda Manggarai atas kepercayaan dan amanah kepada UT untuk mendidik para guru (Calon Mahasiswa) atau putra putri Kabupaten Manggarai yang menempuh kuliah di UT oleh program PG-PAUD,” katanya melalui sambungan Virtual. Ia menjelaskan, UT merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri milik pemerintah yang didesain secara khusus untuk memberikan kesempatan kepada seluruh anak bangsa di seluruh pelosok negara. Karena itu mahasiswa di Manggarai pun memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati jasa pelayanan tingkat tinggi, termasuk kepada para guru yang ada di Kabupaten Manggarai. “Dengan adanya program yayasan strategis ini, tentu mereka juga mendapatkan kesempatan untuk menjenjang ke S1. Dan UT sangat memungkinkan diberikan amanah pemerintah memberikan kesempatan kepada orang-

orang yang sudah bekerja untuk meningkatkan kompetensinya serta meningkatkan kualifikasinya ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi,” ungkapnya.

Sementara Bupati Manggarai Herybertus G. L. Nabit menegaskan jika pikiran atau ide untuk memulai kerja sama ini adalah muncul dari dan sejak dua tahun lalu pasca saat itu pihaknya (Pemda) tengah serius menangani soal stunting. Karena itu Bupati Hery juga mengucapkan terima kasih kepada rektor UT atas keterbukaan dan respons cepat menyambut niat baiknya. “Terima kasih banyak bapak karena komunikasi kita cukup baik. Hormat dan terima kasih dari pemerintah kabupaten Manggarai untuk menyekolahkan anak-anak kami,” ucapnya. Ia menyebutkan, dengan waktu yang cukup fleksibel tentu harapannya adalah pengajaran dan pendidikan di PAUD akan terus berjalan. Harapannya adalah dengan keseriusan dari Pemda dalam dunia pendidikan ini berjalan dengan baik. “Artinya pengajaran berjalan, tapi kuliah juga tetap jalan dan kita juga berharap kerjasama ini akan sampai selesai. Selesai kuliah (4 tahun),” harapnya.

Sumber Berita:

1. <https://koranntt.com/2024/01/24/mou-dengan-universitas-terbuka-pemkab-manggarai-beri-beasiswa-untuk-200-mahasiswa/>, 24 Januari 2024;
2. <https://www.manggaraikab.go.id/eri-bea-siswa-bagi-guru-paud-pemkab-manggarai-jalin-kerja-sama-dengan-ut/>, 24 Januari 2024.

Catatan:

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Masyarakat meliputi: penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.¹ Biaya pendidikan meliputi: biaya satuan pendidikan; biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan biaya pribadi peserta didik. Biaya satuan pendidikan terdiri atas: a) biaya investasi, yang terdiri atas: biaya investasi lahan pendidikan; dan biaya investasi selain lahan pendidikan. b) biaya operasi, yang terdiri atas: biaya personalia; dan biaya nonpersonalia. c) bantuan biaya pendidikan; dan d) beasiswa. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan meliputi: a) biaya investasi, yang terdiri atas: biaya investasi lahan pendidikan; dan biaya investasi selain lahan pendidikan.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 2

b) biaya operasi, yang terdiri atas: biaya personalia; dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia meliputi: a) biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas: gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan; tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan; tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan; tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen; tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen; tunjangan profesi bagi guru dan dosen; tunjangan khusus bagi guru dan dosen; masalah tambahan bagi guru dan dosen; dan tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar. b) biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas: gaji pokok; tunjangan yang melekat pada gaji; tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.²

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.³

Bantuan biaya pendidikan mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.⁴ Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah daerah diatur dengan peraturan kepala daerah.⁵

Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% dari belanja daerah. Anggaran pendidikan digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran pendidikan dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota telah terpenuhi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.⁶

² *Ibid.* Pasal 3

³ *Ibid.* Pasal 27

⁴ *Ibid.* Pasal 28, Ayat 1

⁵ *Ibid.* Pasal 28, Ayat 3

⁶ *Ibid.* Pasal 81

Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah. Hibah dari Pemerintah untuk satuan pendidikan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dari Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri.⁸

⁷ *Ibid.* Pasal 82

⁸ *Ibid.* Pasal 83